



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TAHUNAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa tambahan penghasilan pegawai berupa tunjangan kesejahteraan tahunan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa tambahan penghasilan diberikan atas dasar pertimbangan yang objektif dan tercantum dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 12 Juli 2012 Nomor 632/ Bappeda-Renstra/2011 dan Nomor 02/DPRD/2011 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TAHUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Tunjangan Kesejahteraan Tahunan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif golongan/ruang dan dibayarkan sekali dalam setahun untuk keperluan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
7. Bulan berkenaan adalah bulan dimana Tunjangan Kesejahteraan Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kekeliruan pembayaran.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TAHUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Kesejahteraan Tahunan berdasarkan Golongan/Ruang masing-masing sebesar :

1. Golongan I dan II sebesar Rp. 400.000,00.
2. Golongan III dan IV sebesar Rp. 500.000,00.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan diberikan sekali dalam setahun.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan sesuai dengan daftar gaji bulan berkenaan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten disediakan dalam DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung Kode Rekening Tambahan Penghasilan PNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Satuan Kerja induknya, Tunjangan Kesejahteraan Tahunan dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan/dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TAHUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening masing-masing penerima Tunjangan Kesejahteraan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung sebagai berikut :
 - a. Sebesar 0 % (nol persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II.
 - b. sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

c. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Tunjangan Kesejahteraan Tahunan.
 - b. Daftar Gaji.
 - c. SSP PPh Pasal 21.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Bentuk contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk contoh Daftar Perhitungan Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukkan :
 - a. lembar pertama dan kedua disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Pegawai Negeri Sipil diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Tunjangan Kesejahteraan Tahunan.
 - b. Daftar Gaji.
 - c. SSP PPh Pasal 21.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dengan Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berupa Uang Makan dan Uang Kesejahteraan Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 2 Seri A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Agustus 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 3 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 30

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tunjangan Kesejahteraan Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah bulan
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan tahun

Kepala SKPD /
Pengguna Anggaran

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

451 3/8-12

